



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 15 TAHUN 2009 SERI : E NO. : 13

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PERSAUDARAAN
BANGSA INDONESIA DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
pembauran kebangsaan sebagai bagian penting

dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna memperkokoh integritas nasional, kedaulatan Negara di Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Kabupaten Kendal;

b. bahwa agar pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1578.2.D.I tanggal 17 Nopember 2008 perihal Legalitas Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa

Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan

Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN FORUM PERSAUDARAAN
BANGSA INDONESIA DAN DEWAN PEMBINA
FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDO-
NESIA DI KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud

dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kendal dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Persaudaraan Bangsa Indonesia adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemeliharaan Persaudaraan Bangsa Indonesia adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk memelihara iklim yang kondusif dan kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia yang selanjutnya disingkat FPBI adalah wadah berhimpunnya segenap komponen bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan semangat patriotisme yang menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya membangun komunikasi yang sehat, empati, anti diskriminasi dan anti kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN FPBI

Pasal 2

- (1) FPBI dibentuk di Daerah, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa / Kelurahan.

(3) FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

(1) FPBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas :

- a. menjangring aspirasi masyarakat di bidang persaudaraan bangsa Indonesia;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan bangsa Indonesia, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan persaudaraan Bangsa Indonesia; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan persaudaraan bangsa Indonesia.

(2) FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) bertugas :

- a. menjangring aspirasi masyarakat di bidang persaudaraan bangsa Indonesia;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan persaudaraan bangsa Indonesia.

(3) FPBI Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas :

- a. menjangring aspirasi masyarakat di bidang Persaudaraan Bangsa Indonesia;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka

adat, suku dan masyarakat; dan

- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan persaudaraan Bangsa Indonesia.

Pasal 4

(1) Pembentukan FPBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembentukan FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

(3) Pembentukan FPBI Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah atas nama Bupati u.b. Camat.

Pasal 5

(1) Keanggotaan FPBI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 4 terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, ras, suku, etnis dan masyarakat setempat.

(2) Jumlah Anggota FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Anggota FPBI Daerah sebanyak 15 (lima belas) orang;
- b. Anggota FPBI Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- c. Anggota FPBI Desa / Kelurahan sebanyak 8 (delapan) orang.

(3) Komposisi FPBI Daerah, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, ras, suku etnis dan pemuka masyarakat setempat.

(4) FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh, untuk, dan dari anggota.

Pasal 6

(1) Masa kerja pengurus FPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh dan dari anggota.

(2) Dalam hal salah satu pimpinan FPBI mangkat atau berhalangan tetap, dilakukan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh dan dari anggota.



BAB III

DEWAN PEMBINA FPBI

Pasal 7

(1) Dalam rangka memberdayakan FPBI dibentuk Dewan Pembina FPBI Daerah, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan.

(2) Dewan Pembina FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan persaudaraan bangsa Indonesia; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FPBI dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan persaudaraan bangsa Indonesia.

Pasal 8

(1) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Wakil Bupati;
- b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal;
- c. Anggota : 1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal;
2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal; dan

3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

(2) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat;
- b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
- c. Anggota : 1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kecamatan;
2) Seksi Pemerintahan Kecamatan; dan
3) Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan.

(3) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Desa / Lurah;
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa / Kelurahan;
- c. Anggota : 1) Urusan Pendidikan Desa / Kelurahan;
2) Urusan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
3) Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa / Kelurahan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Laporan Pembentukan FPBI dan Dewan Pembina FPBI serta pelaksanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan FPBI di Daerah, Kecamatan, Desa / Kelurahan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta unsur Musyawarah Pimpinan Daerah.

- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan persaudaraan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hierarki yang ada dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 27 Maret 2009

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 27 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

MULYADI

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 15 SERIE NO.13**